

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu bangsa yang memiliki kekayaan yang sangat melimpah, kekayaan melimpah yang dimiliki bangsa ini tidak hanya terletak pada Sumber Daya Manusia yang potensial, akan tetapi juga pada Sumber Daya Alam dan Sosial budayanya yang beraneaka ragam.

Sumber daya alam yang ada di Indonesia memang sangat melimpah, akan tetapi kekayaan budayanya pun tidak kalah di banding dengan kekayaan alam yang ada. Sebagai contoh kekayaan budaya yang dimiliki bangsa ini ialah adanya benda-benda atau situs-situs purbakala sebagai peninggalan masa kerajaan-kerajaan di nusantara, misalnya candi-candi peninggalan kerajaan Majapahit atau kerajaan Sriwijaya ataupun kerajaan Mataram. Bahkan tidak hanya benda saja yang masih terjaga, namun adat-istiadatnya pun masih ada yang tetap utuh terjaga sampai sekarang ini.

Kekayaan alam dan kekayaan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa ini merupakan suatu kesatuan atau integral kekayaan yang tidak bisa diabaikan salah satunya oleh pemerintah ataupun masyarakat, sehingga pemerintah atau masyarakat mempunyai kewajiban untuk tetap menjaga dan melestarikannya.

Indonesia merupakan negara hukum, artinya negara yang menjunjung tinggi hukum atau yang menjadikan hukum sebagai ujung tombak untuk

mengatur kehidupan negaranya. Indonesia sebagai negara hukum maka segala sesuatu yang menyangkut publik harus diatur dengan hukum, sehingga masyarakat ataupun pemerintah tidak seenaknya saja untuk melaksanakan haknya atau dengan kata lain juga harus ada pemenuhan kewajibannya.

Kebudayaan sebagai salah satu kekayaan yang dimiliki oleh negara ini harus diatur oleh hukum, hal ini dikarenakan kebudayaan merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa ini yang sangat begitu mahal harganya dan juga kebudayaan merupakan bidang yang menyangkut publik sehingga bidang kebudayaan ini harus dilindungi dengan hukum untuk menjaga kelestariannya, misalnya perlindungan terhadap cagar budaya seperti yang terdapat dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi sebagai berikut “ Ketentuan tentang perlindungan cagar budaya ditetapkan dengan Undang-undang “.

Peninggalan sejarah dapat berasal dari waktu-waktu lampau dalam artian relatif, artinya mungkin berasal dari puluhan tahun yang lalu, atau mungkin berasal dari beberapa tahun atau beberapa bulan bahkan beberapa hari yang lalu. Sedangkan peninggalan kepurbakalaan tidaklah menunjukkan usia beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu, tetapi berasal dari masa-masa puluhan tahun atau bahkan ribuan tahun serta jutaan tahun yang lalu. Cara pandang akan arti penting suatu benda peninggalan berbeda antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. Suatu Contoh adalah sebuah makam tokoh sejarah yang dari sudut sejarah termasuk peninggalan sejarah yang amat penting, tetapi dari

sudut ilmu purbakala, karena mungkin hanya terdiri dari timbunan tanah biasa sebagaimana kuburan umum serta tidak sama sekali menunjukkan suatu bangunan atau nisan-nisan makam tersebut tidak termasuk peninggalan purbakala. Contoh lainnya ialah sebuah tongkat kayu biasa tidak berukir atau mempunyai bentuk yang mengandung nilai arkeologis, tetapi hasil penelitian membuktikan bahwa tongkat sederhana itu pernah dipakai oleh seorang tokoh sejarah dalam perang mempertahankan kemerdekaan bangsanya, maka tongkat tersebut berdasarkan kriterium ilmu sejarah termasuk peninggalan sejarah yang mempunyai nilai penting¹.

Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional, dalam rangka usaha untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya diperlukan langkah pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan benda cagar budaya

Usaha untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya dengan langkah pengaturan masih dirasakan kurang efektif tanpa diikuti dengan upaya kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah, seperti misalnya melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum pihak swasta ataupun masyarakat pada umumnya untuk melestarikan keberadaan benda-benda cagar budaya,

¹ Koesnadi Hardjasoemantri, “ Hukum Tata Lingkungan”, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, Hlm 17.

Musibah gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 telah membawa dampak yang sangat buruk terhadap keberadaan benda-benda cagar budaya yang ada di Yogyakarta. Dampak-dampak buruk itupun sangat bermacam-macam, misalnya hancurnya situs-situs atau benda-benda cagar budaya. Namun hal yang sangat memprihatinkan kita adalah bahwa di sebagian wilayah kawasan cagar budaya di Yogyakarta seperti di daerah Kotagede yang menyimpan banyak sekali kekayaan budaya, ternyata ketika terjadinya musibah gempa bumi, ada beberapa pihak yang menyalahgunakan keadaan seperti yang terjadi di Kotagede yaitu hilangnya benda-benda cagar budaya yang diletakkan di museum budaya karena dijajah oleh pihak-pihak yang secara sengaja memanfaatkan keadaan.

Berdasarkan pada hal tersebut diatas maka tugas akhir ini akan mengangkat permasalahan dengan judul “ **PERANAN DINAS KEBUDAYAAN PROPINSI DIY DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KOTAGEDE DALAM RANGKA MELESTARIKAN KAWASAN CAGAR BUDAYA KOTAGEDE PASCA GEMPA BUMI 2006**”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana strategi dan peran Dinas Kebudayaan Propinsi DIY dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kotagede dalam rangka melestarikan Kawasan Cagar Budaya Kotagede pasca gempa bumi 2006?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dialami oleh Dinas Kebudayaan Propinsi DIY dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

Kotagede dalam rangka melestarikan Kawasan Cagar Budaya Kotagede pasca gempa bumi 2006?

3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Propinsi DIY dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam usaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kotagede dalam rangka melestarikan Kawasan Cagar Budaya Kotagede pasca gempa bumi 2006?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui strategi Dinas Kebudayaan Propinsi DIY dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kotagede dalam rangka melestarikan Kawasan Cagar Budaya Kotagede pasca gempa bumi 2006
2. Untuk menemukan hambatan-hambatan yang di alami oleh Dinas Kebudayaan Propinsi DIY dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kotagede dalam rangka melestarikan Kawasan Cagar Budaya Kotagede pasca gempa bumi 2006.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Propinsi DIY untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kotagede dalam rangka melestarikan Kawasan Cagar Budaya Kotagede pasca Gempa Bumi 2006

D. TINJAUAN PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 menegaskan bahwa "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia"serta penjelasannya antara lain menyatakan "Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari

kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia". Beranjak dari amanat ini maka Pemerintah berkewajiban untuk mengambil segala langkah dalam usaha memajukan kebudayaan bangsa. Benda cagar budaya mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa, khususnya untuk memupuk rasa kebanggaan nasional serta memperkokoh kesadaran jatidiri bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melindungi benda cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Tidak semua benda peninggalan sejarah mempunyai makna sebagai benda cagar budaya. Sejauh peninggalan sejarah merupakan benda cagar budaya maka demi pelestarian budaya bangsa, benda cagar budaya harus dilindungi dan di lestarikan; untuk keperluan ini maka benda cagar budaya perlu dikuasai oleh Negara bagi pengamanannya sebagai milik bangsa. Sebagian besar benda cagar budaya suatu bangsa adalah hasil ciptaan bangsa itu pada masa lalu yang dapat menjadi sumber kebanggaan bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelestarian benda cagar budaya Indonesia merupakan usaha untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh kesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila.

Kesadaran jatidiri suatu bangsa yang banyak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang masa lalu bangsa yang bersangkutan, sehingga keberadaan kebangsaan itu pada masakini dan dalam proyeksinya ke masa depan bertahan kepada ciri khasnya sebagai bangsa yang tetap berpijak pada

landasan falsafah dan budayanya sendiri. Upaya melestarikan benda cagar budaya dilaksanakan, selain untuk memupuk rasa kebanggaan nasional dan memperkokoh kesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila, juga untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta pemanfaatan lain dalam rangka kepentingan nasional.

Negara Indonesia ialah merupakan negara kesatuan yang bertipe negara hukum. Disebut negara kesatuan karena kekuasaan pemerintah pusat dan daerah tidak sama dan tidak sederajat. Negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan terhadap warga negaranya²

Hukum yang baik ialah hukum yang diterima oleh rakyat sesuai kesadaran hukumnya.³ Ciri-ciri dari negara hukum ialah:

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak asasi,
2. Peradilan yang bebas,
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Sebagai negara hukum maka konsekuensinya adalah bahwa segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur oleh hukum, bahkan hukum dijadikan sebagai ujung tombak untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di dalam masyarakat, termasuk juga hukum harus mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara

² Koesnadi, *Ilmu negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1998, hlm 6.

³ Waloyo Padmo, "*Ilmu Negara*", Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1999, hlm 64.

langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang.⁴

Sedangkan berkaitan dengan cagar budaya ternyata juga diatur didalam kerangka hukum lingkungan, hal itu seperti terdapat didalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan “ ketentuan tentang perlindungan cagar budaya ditetapkan dengan undang-undang”. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : “ perlindungan cagar budaya ditunjukan kepada konservasi peninggalan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur”.

Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan peninggalan-peninggalan sejarah dan keurbakalaan sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan, yaitu dengan dikeluarkannya *Monumenten-ordonnantie* 1931 (Stbl. Nomor 238 Tahun 1931), lazimnya disingkat M.O⁵.

Pasal 1 M.O tersebut berbunyi:

- (1) dengan pengertian monumen dalam ordonansi ini dimaksudkan:
 - a. benda-benda bergerak maupun tak bergerak buatan tangan manusia, bagian atau kelompok benda-benda dan juga sisa-sisanya, yang pokoknya lebih tua dari 50 tahun dan dianggap mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah, atau kesenian:
 - b. benda-benda yang dianggap mempunyai nilai penting dipandang dari sudut paleoanthropologi;

⁴ Koesnadi Hardjosoemantri, "Hukum Tata Lingkungan", Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hlm 38

⁵ *ibid*, hlm 206

c. situs dengan petunjuk beralasan (*gegrond*) bahwa di dalamnya terdapat benda-benda yang dimaksud pada ad. a dan b, satu dan lain sepanjang benda-benda tersebut, baik secara tetap maupun sementara, dicantumkan dalam daftar yang disebut daftar monumen pusat yang disusun dan dikelola oleh kepada dinas purbakala dan yang terbuka bagi umum.

(2) Benda- benda bergerak atau tidak bergerak yang menurut tujuan semula atau tujuan masa kini termasuk dalam kelompok benda-benda tersebut dalam (1) a dan demikian situs yang tanamanya, bangunanya atau keadaan pada umumnya memiliki atau dapat memiliki kepentingan langsung dengan benda-benda dibawah ayat (1) a dipersamakan dan didaftarkan bersamaan dengan benda-benda dibawah ayat (1) a.

Namun sesuai dengan perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan hukum karena pengaturan benda cagar budaya sebagaimana diatur dalam *Monumenten Ordonnantie* Nomor 19 Tahun 1931 (*Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana telah diubah dengan *Monumenten Ordonnantie* Nomor 21 Tahun 1934 (*Staatsblad* Tahun 1934 Nomor 515) dewasa ini sudah tidak sesuai dengan upaya perlindungan dan pemeliharaan demi, pelestarian benda cagar budaya; dan oleh karena itu dipandang perlu, menetapkan pengaturan benda cagar budaya dengan Undang-undang, oleh karena itu kemudian pemerintah membuat peraturan yang mengatur tentang Benda Cagar Budaya yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya

diperlukan langkah pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian,, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan benda cagar budaya.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Cagar Budaya, pengertian benda cagar budaya adalah :

- a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
- b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan , dan kebudayaan.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 2 menjelaskan mengenai pengertian situs, menurut Pasal tersebut, situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

Benda cagar budaya secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua yaitu benda cagar budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula atau sering disebut *dead monument* dan benda cagar budaya yang masih dimanfaatkan seperti fungsi semula atau *living monument*. Dari segi pengelolaannya benda cagar budaya yang merupakan *dead monument* atau monumen mati hampir keseluruhannya dikelola oleh

Pemerintah, sedangkan *living monument* atau monumen hidup ada yang dikelola oleh Pemerintah dan ada pula yang dikelola oleh masyarakat, kelompok atau perorangan.

Mengingat benda cagar budaya biasanya berumur lebih dari 50 tahun, maka sudah selayaknya bila mengalami kerusakan. Oleh karena itulah perlunya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya. Perlindungan dan pemeliharaan atau pengelolaan benda cagar budaya dan situs pada dasarnya menjadi tanggung jawab Pemerintah, meskipun demikian masyarakat, kelompok, atau perorangan dapat berperan serta. Bahkan masyarakat yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya dibebani pula kewajiban untuk melindungi dan melestarikannya lengkap dengan sanksi hukumnya.

Berkaitan dengan benda cagar budaya ini, pemerintah merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab yang besar untuk melakukan upaya-upaya pelestarian dan pemanfaatnya serta mencegah supaya jangan ada pihak yang menyalahgunakan keberadaan benda-benda cagar budaya atau situs-situs demi untuk kepentingan individu, karena apabila ini terjadi akan menjadi hal yang sangat memberi dampak negatif terutama bagi generasi penerus bangsa ini, yaitu dimungkinkan mereka tidak mengetahui atau tidak dapat merasakan kekayaan budaya nenek moyang kita. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlulah pemerintah melakukan upaya perlindungan benda cagar budaya yang mempunyai tujuan untuk melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional.

Yogyakarta sebagai daerah yang sangat kaya akan kebudayaan, merupakan daerah yang banyak menyimpan benda-benda cagar budaya dan situs-situs bersejarah, hal ini karena dari semenjak masa penjajahan atau bahkan sebelum penjajah menjajah negeri ini di Yogyakarta telah berada sebuah kerajaan yang mengatur kehidupan masyarakatnya.

Salah satu daerah di Yogyakarta yang ditentukan sebagai kawasan cagar budaya adalah Kotagede. Kotagede merupakan daerah yang sangat kaya akan kebudayaan, benda-benda cagar budaya maupun situs-situs bersejarah, hal ini dikarenakan Kotagede pernah menjadi ibu kota kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung. Sebagai daerah yang kaya akan kebudayaan, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 telah membuat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan benda-benda cagar budaya, yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini, ialah:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber untuk mengetahui strategi dan peran Dinas Kebudayaan Propinsi DIY dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kotagede dalam rangka melestarikan Kawasan Cagar Budaya Kotagede pasca gempa bumi 2006.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di alami oleh Dinas Kebudayaan Propinsi DIY dalam

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kotagede dalam rangka melestarikan Kawasan Cagar Budaya Kotagede pasca gempa bumi 2006.

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Propinsi DIY untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam rangka usaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kotagede untuk melestarikan Kawasan Cagar Budaya Kotagede Pasca Gempa Bumi 2006.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dan penelitian pustaka, artinya ialah penulis melakukan pencarian atau penggalan data melalui pengamatan langsung di lapangan dan wawancara langsung dengan nara sumber, kemudian ditambah atau didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Lokasi penelitian dan Nara sumber

Wilayah atau lokasi penelitian adalah di Kawasan Cagar Budaya Kotagede. Sedangkan para Nara Sumber ialah Kantor Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkait dengan masalah yang akan diteliti, Yayasan PUSDOK, Yayasan Kantil yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang pelestarian Kebudayaan kawasan cagar budaya Kotagede, serta untuk mendapatkan data tambahan, maka para masyarakat yang tinggal di wilayah kawasan Cagar Budaya Kotagede dijadikan juga sebagai Nara Sumber.

3. Teknik dan alat pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggali data dari sumber data yang dikelompokkan ke dalam tiga kelompok sumber data yaitu :

a. Data Primer, Yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan melalui pengamatan secara langsung dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan secara lisan dan dengan pedoman wawancara yang sistematis (*interview guide*)

b. Data Sekunder, Yaitu data-data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer, Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya, dan Peraturan Perundangan-undangan lainnya yang perlu diteliti.

2). Bahan Hukum Sekunder, Yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, Laporan penelitian, Jurnal ilmiah dan Tulisan-tulisan lain.

3). Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus umum Bahasa Indonesia.

4. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan secara deskriptif, kualitatif dan komprehensif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan komperhensif, Yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku.

Pada penelitian hukum normatif, Pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi⁶.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Rajawali Press, Jakarta, 1990.hlm 19.

Sistematika penulisan pada penelitian ini, Yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- A. latar belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tinjauan Pustaka
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BENDA CAGAR
BUDAYA**

- A. Pengaturan Mengenai Benda Cagar Budaya
- B. Pengertian Benda Cagar Budaya
- C. Penguasaan, Pemilikan, Penemuan, dan Pencarian
Benda Cagar Budaya.
- D. Pengelolaan Benda Cagar Budaya
- E. Pemanfaatan Benda Cagar Budaya
- F. Pelestarian Benda Cagar Budaya

BAB III HASIL PENELITIAN

- A. Penyajian Data
 - 1. Strategi dan peran Dinas Kebudayaan Propinsi DIY
dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
Kotagede dalam rangka melestarikan Kawasan
Cagar Budaya Kotagede Pasca gempa bumi 2006.

2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Kebudayaan Propinsi DIY dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kotagede dalam rangka melestarikan Kawasan Cagar Budaya Kotagede Pasca gempa bumi 2006.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Propinsi DIY dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam usaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kotagede dalam rangka melestarikan Kawasan Cagar Budaya Kotagede Pasca gempa bumi 2006.

B. Analisis Data

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN